

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Penelitian mengenai kepatuhan syariah produk tabungan berhadiah di bank syariah X menurut persepsi nasabah, dilaksanakan dengan metode penyebaran kuisioner kepada 50 responden peserta tabungan berhadiah di bank syariah X. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian, dapat disimpulkan menjadi hasil penelitian sebagai berikut.

1. Produk tabungan berhadiah menjadi salah satu produk penghimpunan dana yang dimiliki bank syariah X. Produk ini termasuk salah satu produk yang bertujuan untuk meningkatkan minat masyarakat untuk menyimpan dananya di bank syariah. Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, sistem dari produk ini seperti produk investasi pada umumnya, dimana nasabah menyimpan dananya di bank syariah X kemudian sebagai bentuk apresiasinya pihak bank memberikan hadiah sesuai keinginan nasabah tersebut, ketika waktu akad selesai maka dana yang telah disetorkan akan dikembalikan ditambah dengan bagi hasil. Akad yang digunakan pada produk ini adalah akad *mudharabah muthlaqah* untuk pengelolaan dananya. Implementasi di lapangan menunjukkan bahwa produk tabungan berhadiah ini memiliki jangka waktu mulai dari <1 tahun, 1-3 tahun, 3-5 tahun serta >5 tahun. Adapun pilihan hadiah yang dapat dipilih nasabah bisa berupa kendaraan bermotor, barang elektronik, hp serta logam mulia. Hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak bank syariah X menunjukkan hasil bahwa pelaksanaan produk tabungan berhadiah ini berpedoman terhadap Fatwa DSN MUI dan kebijakan tiap kantor cabangnya. Hadiah yang diberikan bukan merupakan bagian dari bagi hasil dan hadiah dibeli menggunakan uang bank syariah itu sendiri.
2. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa jumlah responden laki laki lebih besar dari perempuan. Namun dari rata-rata skor jawaban kuisioner, persepsi responden perempuan mengenai kepatuhan syariah produk tabungan berhadiah di bank syariah X lebih sesuai syariat Islam

dibandingkan responden berjenis kelamin laki laki. Penilaian mengenai kepatuhan syariah produk tabungan berhadiah di bank syariah X menurut persepsi nasabah secara keseluruhan sudah sangat baik. Kepatuhan syariah produk tabungan berhadiah di bank syariah X menurut persepsi nasabah sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.86 tahun 2012 mengenai hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah dan Fatwa DSN MUI No.2 tahun 2000 tentang tabungan.

1.2 Implikasi dan Rekomendasi

Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi nasabah yang mengikuti produk tabungan berhadiah di bank syariah X agar nasabah dapat mengetahui bagaimana *sharia compliance* atau kepatuhan syariah produk tabungan berhadiah ini sesuai dengan landasan hukumnya. Selain dari itu, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan dan kajian bagi pihak bank syariah X agar meningkatkan kualitasnya dalam hal kesesuaian produk tabungan berhadiah ini dengan landasan hukumnya yaitu alqur'an, hadits, pandangan para ulama serta fatwa DSN MUI.

Berdasarkan pemaparan diatas terdapat sedikitnya rekomendasi dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut. *Satu*, dalam rangka peningkatan nasabah juga pemahaman kegunaan produk tabungan berhadiah, diperlukan sosialisasi kepada masyarakat umum juga nasabah perempuan terkait tujuan dan manfaat tabungan berhadiah, agar dapat mengedukasi, dengan cara mengadakan worksop mengenai investasi emas yang aman dan mudah juga pentingnya investasi bagi masa depan. *Dua*, penjelasan mengenai asal hadiah, lamanya waktu penyimpanan dana juga mengingatkan nasabah agar tidak melanggar kesepakatan yang telah disetujui harus lebih ditingkatkan kembali. *Tiga*, penelitian selanjutnya mengenai kepatuhan syariah produk tabungan berhadiah diharapkan bukan hanya ditinjau dari persepsi nasabah, akan tetapi dapat pula ditinjau dari *stakeholder* bank.

